

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Kabupaten Jayapura terletak 129°00'16"-141°01'47" Bujur Timur dan 2°23'10" Lintang Utara dan 9°15'00" Lintang Selatan, luas wilayah Kabupaten Jayapura 17.514 km² yang terbagi dalam 19 Distrik 139 Kampung dan 5 Kelurahan dengan penduduk tahun 2011 berjumlah 145.503 jiwa dan kepadatan penduduk 6,73 jiwa/km². Penduduk terbanyak dan terpadat berada di Distrik Sentani, yaitu sebanyak 60.531 jiwa (35,39%) dengan kepadatan 178,75 jiwa/km² dan Penduduk paling sedikit/kepadatan terendah adalah Distrik Airu yaitu sebanyak 609 jiwa (1,55%) dengan kepadatan penduduk kurang dari 1 jiwa/Km². Penelitian akan dilakukan pada kecamatan Sentani kota, Sentani Timur kampung Harapan, Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre wilayah transmigrasi Nimbokrang Distrik Nimboran kampung Benyom Jaya 1, kampung Benyom Jaya 2 dan wilayah Distrik Taja Grimenawa.

3.2 Jenis dan Tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena berangkat dari kasus dan situasi sosial tertentu yang mewakili kesamaan sosial dan kasus yang diteliti. Sampel dalam suatu penelitian kualitatif bukan merupakan responden tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan dalam penelitian. Penelitian ini pada suatu lembaga tertentu dengan melakukan observasi dan

wawancara kepada orang yang terlibat secara langsung mengenai situasi sosial dan kasus dengan pertimbangan serta tujuan tertentu.

Pengertian teknik sampling menurut Margono (2004) adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan populasi anggota masyarakat hukum adat yang merasa dirugikan karena pengalihan Tanah Hak Ulayat.
2. Mencari data akurat melalui aktor-aktor konflik dalam masyarakat hukum adat dan aktor konflik di luar masyarakat hukum adat.
3. Memilih sampel yang representatif melalui wawancara kepada Kepala Suku, Ahona, Abuafa dan Ondoafi.

Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi :

Sejumlah besar responden dari masyarakat hukum adat.

Bertanya kepada tokoh-tokoh adat, Kepala Suku, Ahona, Abuafa dan Ondoafi.

Menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat serta keberadaan Tanah Hak Ulayat.

Pada umumnya suatu penelitian sosial dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan. Dari sudut disiplin ilmu pengetahuan jenis dipandang penting, karena ada kaitan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode, serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tertinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan (Waluyo, 1991:17).

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui penentuan informan didasarkan pada informasi awal tentang riwayat konflik yang pernah terjadi serta para pelaku konflik yang terlibat di dalamnya sehingga dapat melihat lebih dekat bagaimana konflik itu dapat terjadi dan apa penyebab utama serta faktor pendukung lain, dengan menggunakan teknik pengumpulan data teknik bola salju *efek snowball*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan efek snowball tidak melihat kuantitas banyaknya dari responden akan tetapi melihat kualitas informasi yang diperoleh dari responden, jika informasi yang diperoleh terjadi pengulangan terus-menerus berarti keabsahan dari data benar-benar terjadi sehingga dapat dimasukkan kedalam klasifikasi informasi untuk menunjang penelitian ini. Penelitian ini akan terus berlanjut sampai akan didapatkannya model penyelesaian yang tepat dari konflik yang terjadi atau kebijakan apa yang

harus dikeluarkan oleh Pemerintah dalam penyelesaian konflik yang tidak kunjung usai di wilayah timur Indonesia ini yang masih memiliki hukum adat yang kuat masih mempertahankan Tanah Hak Ulayat atas tanah yang mereka miliki.

Menentukan tipe atau jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan suatu masalah bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, disamping tidak ada satu tipe penelitian tunggal yang digunakan untuk meneliti suatu gejala tertentu, pengklasifikasian tipe penelitian (Newman *dimensions of research*) (Bacon DKK, 2000:2) juga menunjukkan ragam cara. Adanya berbagai ragam klasifikasi tipe penelitian menunjukkan belum ada kesamaan klasifikasi dari para ahli metodologi penelitian (*research methodologists*). Sehingga jenis penelitian yang terdapat pada kasus konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat Papua merupakan penelitian hukum sosiologis empiris. Jenis metodologi yang lebih tepat dalam pengumpulan data, mengolah data dan menganalisa menggunakan metode kualitatif (*qualitaif research*) yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Penekanan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk meneliti kondisi subjek, dengan mencari, menemukan informasi melalui pengkajian kasus yang terbatas namun mendalam dengan penggambaran secara holistik. Pendekatan kualitatif mencirikan makna kualitas yang menunjuk pada segi alamiah dan tidak menggambarkan perhitungan (Maleong, 2011: 4).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin, 2006:30). Dalam mendapatkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, antara lain:

- a. Kepala Adat (Ondoafi)
- b. Kepala Suku
- c. Dewan Adat Suku Sentani (DASS)
- d. Anggota Masyarakat Hukum Adat
- e. BPN. Kabupaten Jayapura

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, dokumen (Marzuki, 1983:56). Yang diperoleh dari instansi-instansi sebagai berikut:

- a. BPN Kanwil Provinsi Papua
- b. BPN Kabupaten Jayapura
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura
- d. Pengadilan Negeri Jayapura
- e. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Konflik dan sengketa Tanah Hak Ulayat tidak diselesaikan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah secara tuntas.

Penyelesaian konflik sebaiknya dengan alternatif resolusi konflik melalui sidang Dewan Adat yang dihadiri oleh para tokoh adat kepala suku, Ondoafi dan masyarakat adat duduk bersama untuk melakukan musyawarah dewan adat. Harapan dari masyarakat hukum adat yang merasa Tanah Hak Ulayat-nya dilakukan proses pengalihan oleh Pemerintah dan tidak mendapat pembayaran ganti rugi atau kompensasi seperti masyarakat hukum adat suku Kutu Kampung Benyom Jaya I dan Kampung Benyom Jaya II menuntut ganti rugi.

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi atau kompensasi dengan cara mediasi, negosiasi dan arbitrase melalui sidang musyawarah adat yang kemudian ganti rugi atau kompensasi tersebut diserahkan kepada otoritas Pemerintahan adat suku Kutu untuk dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat hukum adat yang berhak. Gugatan dan tuntutan masyarakat hukum adat Suku Ongge telah mendapat keputusan yang ingkrah dari pengadilan negeri Jayapura terhadap pembayaran tanah kampung harapan seluas 62 hektar. Pemerintah daerah tidak membayar langsung kepada masyarakat adat suku Ongge, akan tetapi Pemerintah daerah Provinsi Papua melakukan pembayaran kepada orang yang tidak berhak dalam masyarakat hukum adat.

Subyek dalam penelitian ini adalah para aktor-aktor konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat dalam masyarakat hukum adat yaitu kepala suku, ahona, abuafa dan Ondoafi. Aktor-aktor konflik di luar masyarakat hukum adat adalah orang perseorangan, badan usaha milik swasta, Pemerintah pusat,

Pemerintah daerah, kementerian agraria badan pertanahan Nasional (BPN). Adapun obyek dalam penelitian ini adalah Tanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang dilakukan proses pengalihan oleh para aktor konflik yang menurut ketentuan hukum adat tidak diperbolehkan, akan tetapi kebijakan politik pertanahan Pemerintah guna pelaksanaan program pembangunan dan percepatan perkembangan perekonomian daerah, maka Tanah Hak Ulayat milik bersama (komunal) dilakukan proses pengalihan atas dasar tekanan, intimidasi, dengan militerisasi kepada kepala suku, tokoh-tokoh adat dan Ondoafi untuk melepaskan Tanah Hak Ulayat kepada Pemerintah.

Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 dalam BAB I Pasal 1 seluruh wilayah Indonesia dan hubungan bersifat abadi merupakan hak bangsa. Hak menguasai Negara dalam pasal 2 UUPA menjadi wewenang Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat untuk menyelenggarakan, menentukan, mengatur hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.

Tabel 2

Sumber Data Primer dan Data Sekunder

No	Jenis data	Sumber data Primer	Sumber data Sekunder
1.	Konflik pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur PON ke-20 Tahun 2020 di kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan adat (Ondoafi) Ohee Ongge ➤ Kepala suku Ohee Ongge ➤ Masyarakat hukum adat Ohee Ongge ➤ Dewan Adat Suku Sentani (DASS). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Biro pendapatan dan keuangan Daerah Provinsi Papua, berkas pembayaran ganti rugi ➤ Pengadilan Negeri Jayapura, Berita acara putusan Pengadilan Negeri yang ingkrah
2.	Konflik pertanahan pendaftaran pertama kali yayasan AMA (Associated Mission Aviantion), Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pimpinan adat (Ondoafi) Peele ➤ Kepala suku Peele ➤ Masyarakat hukum adat Peele ➤ Dewan Adat Sentani (DAS) ➤ Notaris / PPAT ➤ Para Ahona ➤ Para Abuafa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, melakukan penelitian berkas pendaftaran tanah ➤ Pimpinan adat (Ondoafi) Peele, mengajukan surat sanggahan ke kantor BPN ➤ Musyawarah Masyarakat hukum adat suku Peele dengan AMA melakukan mediasi dan negosiasi

Teknik pengumpulan data dipadukan dalam proses analisis, serta disajikan sedemikian rupa untuk mendukung tema utama yang menjadi fokus penelitian, sehingga merupakan suatu konstruksi tersendiri sebagai suatu produk interaksi antara responden atau informan, lapangan penelitian dan peneliti (Sugiyono, 2015:3).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

3.3.1 Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan, dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (realibilitas) dan kesahihannya validitasnya (Husaini dan Purnomo, 2008:45).

1.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (in-depth interview) ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide), dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006).

1.3.3 Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk menelaah sejumlah sumber tertulis, dalam rangka memperoleh data dari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dimaksud Konflik pengalihan Tanah Hak Ulayat di Papua, baik berupa hasil penelitian terdahulu yang menyangkut dengan penelitian,

dokumen kepolisian, berkas perkara di pengadilan dan tulisan-tulisan yang terkait permasalahan Tanah Hak Ulayat.

Tabel 3

Teknik Pengumpulan Data


No.	Bentuk dan sifat data	Sumber data	Teknik pengumpulan data
1	Data primer, bersifat lisan dan tulisan.	Kepala adat /Ondoafi, kepala suku, anggota masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat pendatang, Aktor pelaku konflik Tanah Hak Ulayat .	Wawancara secara mendalam dengan alat rekam, obsevasi lapangan dan Focus Group Discussion (FGD), studi dokumen peradilan adat.
2	Data sekunder, kajian pustaka, buku-buku ilmiah, dokumen, web/ browsing.	Kanwil BPN Provinsi Papua, BPN Kabupaten Jayapura, DPRD Papua, Majelis Rakyat Papua, pengadilan negeri Jayapura Papua.	Melakukan kajian pustaka, browsing, penelitian dokumen konflik pada instansi terkait

3.4 Strategi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, strategi penelitian sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan benar. Data yang valid dan benar diperoleh dari para informan sebagai sumber data yang mempunyai kedudukan, peranan dan kewenangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Strategi penelitian dilakukan dengan cara memilih konflik, mengelola konflik, menggeneralisasikan dan menyimpulkan, sehingga dapat

menyelesaikan konflik. Strategi penelitian ini dapat digambarkan tahapan-tahapannya sehingga menjadi dasar, pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian ini.

Gambar 6
Strategi Penelitian



3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif, analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Data dalam wujud kata-kata

telah dikumpulkan dengan aneka macam cara observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan biasanya diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis (Miles dan Huberman, 1992: 37).

Kegiatan analisis terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992: 47).

3.6 Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian analisis. Reduksi data digunakan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan mereduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama

pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo). Pilihan-pilihan peneliti tentang bagaimana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola bagaimana yang meringkas sejumlah bagian yang terbesar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semua itu merupakan bagian-bagian analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan final dapat diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir dapat tersusun. Jadi, dalam penelitian kualitatif, reduksi data tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui singkatan atau uraian singkat, menggolongkan menjadi suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3.7 Penyajian data

Dalam kegiatan analisis penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan

apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks *naratif* dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi dan mengorganisasi kecenderungan-kecenderungan mereka untuk menentukan pola-pola yang sederhana. Manusia tidak cukup memproses informasi yang besar jumlahnya, kecendrungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Penyajian data kualitatif dewasa ini dapat dilakukan dalam berbagai macam matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyaji sebagai suatu kemungkinan berguna. Jadi penyajian data merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menulis jenis dan bentuk data harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

3.8 Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan preposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan. Pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif.

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian ini berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validasinya. Jika tidak demikian, yang kita miliki merupakan cita-cita yang menarik mengenai suatu yang terjadi dan tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.

Analisis data kualitatif menggunakan metode induktif. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, tetapi lebih merupakan penyusunan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada para tokoh adat (Abuafa, Akhona, Kepala suku dan Ondoafi) dan instansi pemerintah yang terkait BPN Kabupaten Jayapura serta dokumen-dokumen mengenai kasus-kasus pengalihan tanah hak ulayat yang kemudian dijadikan lampiran dalam disertasi ini. Seluruh data yang tersedia telah direduksi kemudian dikaji dan dianalisa secara mendalam, sehingga terbentuk satu satuan informasi. Satuan informasi tersebut dianalisa dan diolah menjadi kesimpulan.